

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain pengertian otonomi daerah sebagaimana disebutkan diatas, kita juga dapat menelisik pengertian otonomi daerah secara harfiah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut para prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (suparmoko, 2002)

Pada hakekatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peran data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Otonomi daerah dewasa ini, diikuti dengan adanya perubahan-perubahan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun sistem pemerintahan. Sebelumnya sistem pemerintahan kita lebih bersifat sentralistik, dimana daerah tidak diberi peluang dan kesempatan untuk mengembangkan urusan rumah tangganya sendiri. Bertambahnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah saat ini, secara otomatis merubah sistem pemerintahan, kebijakan, program serta cara pandang dan sikap para pelaksana pemerintahan di daerah. Peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi diartikan sebagai adanya suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sejalan dengan

itu maka daerah dengan sendirinya menentukan semua kewenangan terkait pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hasil yang diperoleh daerahnya sendiri.

Keberlakuan sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap daerah di Indonesia sangat kecil dan minim. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan yang diperoleh daerah harus terlebih dahulu diserahkan kepada pemerintah pusat. Sistem sentralisasi yang digunakan menyebabkan aparatur pemerintah pusat kurang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, sehingga banyak merugikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Penerapan sistem desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan daerah dapat mengelola dan membangun daerahnya sendiri berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerahnya. Tindakan aparatur dan kemampuan dana yang tersedia dari PAD akan secara konkrit terlihat oleh masyarakat apabila terdapat hal-hal yang dilakukan oleh aparatur baik yang sifatnya positif maupun negatif. Demikian juga pembangunan daerah, pasca diberlakukannya otonomi daerah secara otomatis menjadi tanggung jawab penuh masing-masing pejabat daerah yang melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah akan dimonitor oleh masyarakat dengan menilai besar PAD dengan hasil konkrit pembangunan di daerah tersebut. Pasca diterapkannya konsep otonomi daerah, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber PAD nya. Krisis ekonomi dan

kepercayaan yang melanda Bangsa Indonesia pada masa lalu memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis ternyata banyak membuat kesenjangan pembangunan dan terlalu terpusatnya kekayaan negara di pemerintahan pusat sehingga mengalami masalah yang sangat pelik. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, setiap daerah harus selalu menunggu perintah dari pemerintah pusat baik itu dalam perencanaan maupun pendanaan. Salah satu aspek yang penting yang tercakup dalam agenda otonomi daerah adalah diberlakukannya desentralisasi fiskal, khususnya dalam aspek desentralisasi fiskal di sisi penerimaan. Kebijakan ini memberikan wewenang kepada daerah untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah pemerintahannya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pungutan wajib yang dibayarkan tersebut. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat daerah serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu.

Beberapa macam lain-lain PAD yang sah yaitu sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

C. Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang peta kapasitas fiskal dalam rangka penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah dalam rangka hibah, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal daerah tidak hanya menyangkut peningkatan PAD, namun pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, yang merupakan kapasitas fiskal daerah yaitu sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2004) dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, akan tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), dengan jumlah yang relatif kecil.

Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah mengutip (Nurida, 2012) adalah:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

- b. Mengoptimisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara PAD dengan dana perimbangan.

- c. Mengoptimisasi anggaran.

Oleh karena itu bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya.

Anggaran yang besar namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip value for money) justru akan menimbulkan masalah, misalnya dengan terjadinya kebocoran anggaran.

- d. Reformasi Birokrasi

Bagaimana cara pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terjadi reformasi yaitu perubahan agar menjadi lebih baik lagi. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan.

- e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penyebaran SDM yang berkualitas diberbagai daerah harus segera dilaksanakan. Peningkatan mutu SDM juga menjadi penting disini.

Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan, pemenuhan standart kualitas aparatur daerah, seminar, peningkatan soft skill, dsb.

D. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b. Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

c. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Jenis-Jenis Pajak

- Berdasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi :

1. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan.
 2. Pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya.
- Berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan, pajak dibedakan menjadi :
1. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan terbatas/unit lain.
 2. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang/jasa yang dikenakan kepada pembeli.
 3. Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan bank dan sebagainya.
- Pajak berdasarkan pungutannya dapat dibedakan menjadi :
1. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak/pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian didistribusikan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri.

2. Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan/badan usaha lain yang modalnya/bagiannya terbagi atas saham–saham.
3. Pajak siluman adalah pungutan secara tidak resmi/pajak gelap dan merupakan sumber korupsi.
4. Pajak transit adalah pajak yang dipungut di tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Sistem *With Holding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak.

E. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT. PLN Persero sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

- Dasar hukum pajak penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandar Lampung mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Bab VII mengenai Pajak Penerangan Jalan)

- Objek pajak penerangan jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik

yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud adalah:

1. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik
3. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
4. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti-panti sosial, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

○ Subjek Pajak dan Wajib Pajak penerangan jalan

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

○ Dasar Pengenaan Pajak penerangan jalan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01

Tahun 2011 Bab VII tentang Pajak Penerangan Jalan dasar pengenaan

pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai Jual Tenaga

Listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan :

1. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik
 2. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota
 3. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.
- Tarif Pajak Penerangan Jalan
- Tarif pajak penerangan jalan kota Bandar Lampung di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 36 ditetapkan sebagai berikut:
1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik sampai dengan 450 Va, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen)
 - b. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik diatas 450 Va, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

○ Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif} \quad \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

F. Celah Pajak (*Tax Gap*)

Celah pajak merupakan suatu komponen dimana untuk mengetahui efisiensi dari penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak itu sendiri adalah salah satu komponen yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana komponennya berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari celah pajak (*Tax Gap*). *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). *Tax gap* menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil

direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara. Dengan memakai *tax gap*, kinerja otoritas pajak suatu negara semata diukur dengan kemampuannya mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh (*comply*), melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya memperkecil *tax gap* antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta meningkatkan voluntary compliance Wajib Pajak. Voluntary compliance adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan (Ps. 1(2) UU No. 28/2007) (Undang-Undang no.28/ 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007). perbedaan besar pajak (*tax gap*) antara yang dihitung dan disetorkan oleh wajib pajak dengan yang terutang juga sering kali terjadi dikarenakan sistem perpajakan yang menganut *self-assesment system* (Mazur dan Plumley, 2007). Ada tiga komponen yang menyebabkan *tax gap* menurut Mazur dan Plumley (2007), yaitu :

1) *nonfilling gap*

yaitu perbedaan karena wajib pajak telat lapor atau tidak melaporkan pajak sama sekali

2) *underreporting gap*

yaitu perbedaan karena adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan naiknya hutang pajak

3) *underpayment gap*

yaitu perbedaan karena telatnya pembayaran pajak.

Adapun untuk dapat menghitung celah pajak (*tax gap*) adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Celah Pajak} = \text{Realisasi Penerimaan Pajak} - \text{Potensi Penerimaan Pajak}$$

Sumber : SURAT EDARAN Direktur Jenderal Pajak No. SE – 60/PJ/2010

G. Penggalian Potensi Perpajakan

Strategi penggalian potensi perpajakan antara lain dilakukan sebagai berikut :

1. Mapping

Mapping adalah pemetaan kondisi Wajib Pajak berdasarkan wilayah/lokasi, subjek dan objek pajak, sektoral/jenis usaha, potensi ekonomi, pembayaran pajak, dan lain-lain. Hasil dari mapping inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas terhadap kegiatan penggalian potensi dan untuk menentukan program kerja agar potensi tersebut dapat terealisasi. Mapping untuk menentukan skala prioritas akan mengelompokkan wajib pajak didasarkan kepada jumlah pembayaran pajaknya, sehingga didapat wajib pajak 100 besar, 400 besar, dan 1500 besar. Prioritas tersebut digunakan karena wajib pajak besar mempunyai proporsi yang sangat signifikan terhadap total penerimaan pajak. Mapping berdasarkan sektoral/jenis usaha wajib pajak

juga sangat penting digunakan. Dari hasil mapping ini kita akan mendapat sektor dominan apa yang sangat berpengaruh dalam jalannya roda perekonomian di suatu daerah, contoh sektor besar misalnya wajib pajak pertambangan batubara, industri dan perkebunan kelapa sawit, real estate, jasa profesi, otomotif, lembaga keuangan, bendaharawan pemerintah.

2. Profiling

Setelah melakukan mapping, langkah selanjutnya adalah melakukan pendalaman terhadap wajib pajak. Profiling adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi masing-masing wajib pajak. Data dan informasi yang diperlukan misalnya identitas, jenis usaha, proses bisnis, laporan keuangan, transaksi dengan pihak supplier dan customer, dan data-data lain yang berhubungan dengan wajib pajak. Data memegang peranan sangat penting untuk menjadi dasar penghitungan potensi pajak, yang selanjutnya digunakan untuk menjadi dasar surat himbauan yang disampaikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki laporan pajaknya dan menambah setoran pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Benchmarking

Ratio total benchmarking digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh

wajib pajak. Ratio total benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Disusun berdasarkan kelompok usaha
- b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan
- c. Ada keterkaitan antar rasio benchmark
- d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak yang kinerja keuangannya dibawah angka benchmark tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa yang lebih mendalam untuk dapat menentukan wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja keuangan yang berbeda dengan benchmark.

H. Efek Pajak Dalam Perekonomian

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena

sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara kemudian menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Dalam implementasinya, pemungutan pajak dapat berjalan baik bila prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Smith dan Jones mengemukakan tentang prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah Smith's Canons. Prinsip-prinsip itu meliputi asas kesamaan (*equality and equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenience*), dan asas ekonomi atau efisiensi (*economy or efficiency*). Jika prinsip itu diterapkan secara menyeluruh, sistem perpajakan berjalan ideal.

Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah di setiap negara memiliki hak yuridis secara eksklusif untuk memungut dari wajib pajak. Yurisdiksi itu tentunya berlandaskan undang-undang yang dibuat bersama dengan legislatif. Hal itu dilakukan dengan memberi batasan-batasan dari pengenaan dan besarnya pajak yang dibebankan pada subjek dan objek pajak. Atas dasar uraian itu, jelas dapat dikatakan bahwa upaya perpajakan (*tax effort*) melalui yurisdiksi yang jelas merupakan langkah strategis dalam

upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sejalan dengan adanya yurisdiksi dan kepastian hukum, kebijakan perpajakan bertujuan mendorong kemajuan ekonomi sebagai upaya peningkatan hasrat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi pemerintah, serta mentransmisikan sumber-sumber ekonomi masyarakat menjadi penerimaan pemerintah. Kesejahteraan merupakan perwujudan dari cita-cita pembangunan ekonomi suatu negara dan salah satu tujuan dari pemungutan pajak. Bagi bangsa Indonesia, kesejahteraan sudah sangat jelas diatur tersendiri dalam UUD 1945 Pasal 33. Pembangunan merupakan bentuk kristalisasi ide dan kreativitas negara dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.

Ide dan kreativitas tersebut meliputi segala konsep dan program pembangunan yang merupakan representasi kehendak masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran. Pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, peningkatan gizi, kesempatan kerja yang luas, dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan beberapa bentuk kesejahteraan yang diinginkan masyarakat.

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan

memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya. Kajian perpajakan yang lebih mendalam dan terperinci meliputi tidak saja pemahaman aturan perundang-undangan, tetapi juga membuat landasan teori ekonomi perpajakan. Pentingnya alokasi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang efisien dan distribusi yang adil merata menjadi kajian menarik yang dapat ditemukan dalam buku ini.

Demikian juga mengenai pentingnya peranan pajak dalam ilmu ekonomi aspek ekonomi makro. Lebih jauh lagi, dalam era desentralisasi fiskal, posisi pajak sebagai transfer dana perimbangan memegang peranan sentral dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah (Sari, 2012).

I. Dampak Dari *Tax Gap* (Celah Pajak).

Tax gap atau lebih dikenal dengan celah pajak merupakan selisih antara potensi pajak yang dimiliki dan realisasi yang didapat dari pemungutan pajak. *Tax gap* adalah suatu komponen dimana untuk mengetahui efisiensi dari penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak itu sendiri adalah salah satu komponen yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan pajak, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Tinggi atau rendahnya *tax gap* mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Sehingga apabila *tax gap* yang dihasilkan terbilang rendah maka dapat dikatakan kinerja perpajakan cukup baik, sehingga hasil realisasi penerimaan pajak dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun apabila *tax gap* atau celah pajak yang

dihasilkan cukup tinggi maka realisasi penerimaan yang dihasilkan menjadi rendah. Sesuai dengan fungsi pajak yaitu : 1) fungsi anggaran (*budgetair*) dimana penerimaan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. 2) fungsi redistribusi pendapatan dimana penerimaan pajak yang sudah dihasilkan oleh daerah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax gap* atau celah pajak dapat memberikan dampak kepada masyarakat baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.

Adapun diantaranya adalah :

1. Dampak secara ekonomi.

- Apabila *tax gap* yang dihasilkan rendah maka realisasi penerimaan pajak menjadi tinggi, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan publik yang bersumber dari pajak seperti, sektor pendidikan, rumah sakit, infrastruktur, serta membuka kesempatan kerja untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat .
- Namun apabila *tax gap* yang dihasilkan cukup tinggi maka realisasi penerimaan pajak menjadi rendah dibandingkan potensi yang

tersedia, hal tersebut menjadikan pemerintah sulit memenuhi kebutuhan publik dan membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

2. Dampak secara non-ekonomi

- Apabila *tax gap* yang dihasilkan rendah maka realisasi penerimaan pajak menjadi tinggi, pemerintah dapat membuat kesempatan kerja untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi angka kriminalitas di jalanan, sehingga masyarakat dapat merasa aman.
- Namun apabila *tax gap* yang dihasilkan cukup tinggi maka realisasi penerimaan pajak menjadi rendah dibandingkan potensi yang tersedia, hal tersebut menimbulkan opini negatif dari masyarakat mengenai kinerja perpajakan. Dimana bila pajak yang dihasilkan rendah dari pada potensi yang tersedia maka masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak dapat mengelola potensi yang tersedia dengan baik. Sehingga hal tersebut menjadikan berkurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

J. Penelitian Terdahulu

Beberapa jurnal yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1	<i>Understanding the Tax Gap</i>	Mazur dan Plumley, (2007)	(1) perbedaan besar pajak (<i>tax gap</i>) antara yang dihitung dan disetorkan oleh wajib pajak dengan yang terutang juga sering kali terjadi dikarenakan sistem perpajakan yang menganut <i>self-assesment system</i> ; (2) Ada tiga komponen yang menyebabkan <i>tax gap</i> yaitu: a. <i>nonfilling gap</i> yaitu perbedaan karena wajib pajak telat lapor atau tidak melaporkan pajak sama sekali; b. <i>Underreporting gap</i> yaitu perbedaan karena adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan naiknya hutang pajak; dan c. <i>underpayment gap</i> yaitu perbedaan karena telatnya pembayaran pajak.
2	Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan <i>Tax Effort</i> Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)	Wirdatul Fadhilah dan Diana Sari (2012)	(1) Berdasarkan uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial, potensi dan efektifitas pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, sedangkan <i>tax effort</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan.; (2) Berdasarkan uji F yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara potensi, efektifitas pemungutan dan <i>tax effort</i> pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, karena F hitung = 120,254 > F tabel = 4,76. ; (3) Berdasarkan uji t yang telah dilakukan penulis, hasilnya adalah t hitung (Y) = 4,647 > t tabel = 2,306 dan signifikansi < 0,05 (0,002 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan..
3	<i>INCOME TAX GAP: Kajian Deskriptif Dan Empiris Atas Koreksi Pajak Di Indonesia</i>	Siti Nuryanah dan Christine (2009)	(1) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji <i>income tax gap</i> di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian, dapat diketahui bahwa sebab utama dilakukan koreksi pajak adalah: a. kurangnya bukti pendukung; b.perbedaan interpretasi atau kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak; c. hubungan istimewa (<i>related party transactions</i>); d. tidak ada pembukuan. Terkait dengan akun yang dikoreksi, komponen biaya menjadi akun yang sering dikoreksi. (2) Penelitian ini juga menemukan bahwa jumlah peredaran usaha perusahaan dan jenis industri berhubungan secara signifikan dengan <i>taxable income difference</i> Penelitian ini berimplikasi terhadap kebijakan pajak internal perusahaan dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya pajak dapat menjadi kebijakan publik yang efektif.

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
4	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya	Lisa Hendra Jaya dan Retnaningtyas Widuri (2012)	(1) Besar potensi pajak hotel di Surabaya tahun 2010 adalah sebesar Rp 108,978,172,016.08 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 120,515,770,836.339. (2) Realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antar potensi dan realisasinya.
5	Analisis Potensi Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mencapai Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011	Sarno (2012)	(1) Selama periode 2006-2011, pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 64,64 %. Tertinggi kedua adalah pada tahun 2009 yakni sebesar 49,45%. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2010 yang hanya terjadi peningkatan sebesar 4,97%, dengan rata-rata sebesar 45.94%. ; (2) Sedangkan Komposisi per komponen PAD, Lain-lain pendapatan daerah memegang peranan paling dominan yakni sebesar sebesar 48%, kedua pajak daerah 27%, dan ketiga Retribusi daerah 18%, sementara hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nilainya hanya sebesar 7% . ; (3) Dilihat dari Efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Sekadau menunjukkan bahwa tingkat capaian realisasi penerimaan PAD pada 2006 hingga 2011 masing-masing sebesar 193,81%, 132,75%, 78,30%, 62, 99%, 51,26%, dan 72.51 dengan rata-rata sebesar 98,61%. Berdasarkan kriteria Depdagri angka ini cukup efektif. ; (4) Dari hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Sekadau yang sangat rendah, selama periode tahun 2006-2011 rata-rata sebesar 2,73 % dari total penerimaan daerah. Angka ini sangat rendah sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi (92,37%). Berdasarkan kriteria Depdagri DDF di bawah 10% termasuk katagori sangat kurang.